



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2024

**BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja.

Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan unsur staf yang membantu Gubernur Kalimantan Tengah yang berada di bawah struktur dan membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Akhir kata, diharapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan gambaran dan bahan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Palangka Raya, Februari 2024

**Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**

JHON LIS BERGER, AP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197406161993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	1
C. Sumber Daya SOPD.....	1
D. Anggaran.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Kinerja Tahun 2021-2026.....	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	7
3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	10
B. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	40
C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	41
D. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	42
E. Realisasi Anggaran	43
BAB IV P E N U T U P.....	44
LAMPIRAN	
.....	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 1 (satu) eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas:

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Otonomi Daerah;
3. Bagian Kerja Sama; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sumber Daya SOPD

Keadaan Sumber Daya Manusia Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini bila dikaitkan dengan akselerasi pelaksanaan tugas, diyakini masih jauh dari keadaan ideal untuk dapat

menyelenggarakan rangkaian tugas di bidang pemerintahan umum. Saat ini jumlah pegawai ASN di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 23 orang yang terdiri 11 orang laki-laki dan 12 orang perempuan dan untuk tenaga kontrak berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai ASN dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 8 orang, S1 berjumlah 10 orang, dan SLTA berjumlah 5 orang serta untuk pegawai tenaga kontrak tingkat pendidikan S1 berjumlah 7 orang dan SLTA berjumlah 2 orang.

Berdasarkan tingkat golongan, pegawai ASN di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari Golongan IV : 6 orang, Golongan III : 14 orang dan Golongan II : 4 orang.

Sedangkan berdasar jumlah pejabat atau Tingkat Eselon adalah Eselon II : 1 orang, Eselon III : 3 orang serta Eselon IV : 1 orang, Analis Kebijakan Muda : 4 Orang, Pranata Komputer Muda: 1 Orang, Surveyor pemetaan Muda : 1 Orang, Analis Kebijakan Pertama : 1 Orang dan Staf : 13 orang.

**Tabel Kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

Kriteria	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
a. Menurut Golongan	
- Golongan IV	6
- Golongan III	14
- Golongan II	4
- Golongan I	-
b. Menurut Jabatan (Eselon)	
- Eselon II	1
- Eselon III	3
- Eselon IV	1
- Analis Kebijakan Muda	4
- Surveyor Pemetaan Muda	1
- Analis Kebijakan Pertama	1
- Pranata Komputer Muda	1
c. Menurut Pendidikan	
- Strata 3 (S3)	-

- Strata 2 (S2)	8
- Strata 1 (S1)/ D4	10
- S L T A	5
Kriteria	Tenaga Kontrak
- S1	7
- SMA	2

D. Anggaran

Program Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2024 terdiri atas 2 Program, 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan besaran pagu anggaran **Rp4.344.303.686** Capaian dasar keuangan pada Tahun 2024 berjumlah **Rp4.194.249.439** (96,55%) dan capaian fisik 100%.

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp.	%	%
1.	2019	6.894.000.000,-	6.511.474.447,-	94,45	95,91
2.	2020	4.899.856.691,-	4.398.463.125,-	89,77	91,86
3.	2021	4.169.225.250,-	4.026.595.358,-	96,58	100
4.	2022	4.812.169.000,-	3.246.250.228.-	67,46	100
5.	2023	4.344.303.686,-	4.194.249.439.-	96,55	100
6.	2024	5.385.143.600,-	4.820.346.788,-	89,51	100

Realisasi Keuangan Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.621.748.855,00	1.371.264.114,00	84,55
1.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.440.748,00	98,14
1).	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	29.440.748,00	98,14
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	884.449.915,00	792.549.292,00	89,61
2).	Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	568.130.315,00	476.998.917,00	83,96
3).	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.964.300,00	99,88
4).	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.894.600,00	267.586.075,00	99,88
5).	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.425.000,00	18.000.000,00	97,69
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.398.940,00	497.939.674,00	81,44
6).	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	-	0,0
7).	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.424.000,00	1.201.900,00	84,40
8).	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.474.940,00	496.737.774,00	81,64
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.900.000,00	51.334.400,00	53,53
9).	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	37.724.400,00	47,16
10).	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.900.000,00	13.610.000,00	85,60
B.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.763.394.745,00	3.449.082.674,00	91,65
5.	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	990.862.389,00	980.502.581,00	98,95
11).	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	84.142.002,00	76.593.750,00	91,03
12).	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	163.218.387,00	161.321.407,00	98,84

	13).	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	743.502.000,00	742.587.424,00	99,88
6.		Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.000.000.000,00	1.933.882.849,00	96,69
	14).	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	950.000.000,00	930.652.741,00	97,96
	15).	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	600.000.000,00	596.811.033,00	99,47
	16).	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	450.000.000,00	406.419.075,00	90,32
7.		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	772.532.356,00	534.697.244,00	69,21
	17).	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	285.881.480,00	196.324.276,00	68,67
	18).	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	182.854.000,00	162.488.398,00	88,86
	19).	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	303.796.876,00	175.884.570,00	57,90
Jumlah			5.385.143.600,00	4.820.346.788,00	89,51

Tabel Keadaan Sarana dan Prasarana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Nama Barang	Nilai (Rp)
1.	Tanah	Nihil
2.	Peralatan dan Mesin	4.252.938.320,-
3.	Jalan dan irigasi	Nihil
4.	Gedung dan Bangunan	4.718.768.851,-
5.	Aset tetap lainnya	30.000.000,-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Nihil
	Jumlah	9.001.707.171,-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahun 2021-2026

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam menyusun program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada RENSTRA 2021-2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

1. Visi dan Misi

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan prasyarat dalam meningkatkan peran pemerintah yang lebih responsif dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam kaitan tersebut posisi dan peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dituntut untuk semakin bekerja profesional. Guna mewujudkan hal tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah **menetapkan Rencana Strategis 2016-2021 sebagai berikut :**

a. Visi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan, sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan sejalan dengan spirit reformasi yang peletakkan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa sebelumnya.

“Visi” Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju KALTENG MAKIN BERKAH”

Kata Pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien merupakan komitmen dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi oleh suatu perangkat pemerintahan yang memiliki kewenangan secara terpusat, baik dalam masalah kebijaksanaan, maupun dalam masalah pelaksanaannya.

b. Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan merupakan peran strategik yang harus dilaksanakan melalui pelaksanaan tujuan dan sasaran program yang diselenggarakan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam mencapai visi di atas, yaitu **Terwujudnya KALTENG BERKAH Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah, Dan Kerja Sama**, dalam upaya :

1. Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
2. Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Meningkatkan Fasilitasi Kerja Sama.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

TUJUAN I	
Terwujudnya kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum.	
SASARAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja . 2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi konsultasi serta pembinaan dan monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Desa/ Kelurahan/ Kecamatan. 3. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran. 4. Meningkatnya kualitas kendaraan roda 4 (empat) 	
INDIKATOR SASARAN	
1.	Jumlah segmen batas wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kalteng yang terfasilitasi
2.	Jumlah Fasilitasi dan Penyelenggaraan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
4.	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, produk hukum penataan desa/kelurahan dan batas desa/kelurahan di provinsi kalimantan tengah
5.	Pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan/kecamatan
6.	Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	Pelaksanaan koordinasi kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban
8.	Terbitnya tagihan komunikasi internet
9.	Tersedianya administrasi pengelola keuangan
10.	Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja

11.	Tersedianya penunjang ATK Biro
12.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan
13.	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan koordinasi ke dalam daerah
14.	Tersajinya data dan informasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng
15.	Tersedianya data kepegawaian
16.	Tersedianya data analisis jabatan
17.	Tersedianya data laporan keuangan
18.	Tersedianya data barang dan jasa (aset)
19.	Jumlah kendaraan operasional roda 4 yang layak pakai

TUJUAN II	
Terwujudnya kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan Otonomi Daerah	
SASARAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah; 2. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 3. Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum fasilitasi otonomi daerah dan fasilitasi hubungan kerjasama; 5. Terlaksananya koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung pemekaran daerah di Kalimantan Tengah; 6. Terlaksananya pembinaan penataan wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah; 7. Penyelesaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024, penyelesaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024; 8. Terlaksananya koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. 	
INDIKATOR SASARAN	
1.	Terlaksananya penetapan dan pengesahan pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2024;

2.	Terfasilitasinya Administrasi Izin Keluar Negeri bagi Pejabat Negara;
5.	Terlaksananya PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;
6.	Terlaksananya PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7.	Terlaksananya Usul Pensiun Pejabat Negara;
8.	Terealisasinya luran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
9.	Terselenggaranya Hari Otonomi Daerah di Kalimantan Tengah;
10	Terselenggaranya Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah;
.	
11	Terselenggaranya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
.	
12	Tersedianya dokumen data dan informasi pendukung pemekaran daerah di Kalimantan Tengah;
.	
13	Tertatanya wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah;
.	
14	Terlaksananya konsultasi/ koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;
.	
15	Terlaksananya penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 kepada Pemerintah Pusat;
.	
16	Terlaksananya Penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2024 kepada DPRD;
.	
17	Terlaksananya monitoring dan koordinasi kesiapan data pendukung LPPD dan Pelaksanaan penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota Tahun 2024;
.	
18	Terlaksananya evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.
.	

TUJUAN III
Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan fasilitasi kerjasama daerah yang efektif dan efisien
SASARAN
1. Meningkatnya penyelenggaraan fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama dengan badan

Usaha/Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah;	
3. Meningkatnya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama di Provinsi Kalimantan Tengah.	
INDIKATOR SASARAN	
1.	Jumlah fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
2.	Jumlah fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta;
3.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerja Sama;
4.	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Sama di Kabupaten/Kota.

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu koordinasi dan tertibnya Pemerintahan di antara sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam pola pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan Program Kerja 2024 yang telah berjalan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan.

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Serta Administrasi Wilayah	Jumlah kegiatan penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi	Kegiatan	9

	Pemerintahan Dan Pertanahan dan Tata Usaha Biro	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Nama Rupabumi	Laporan	1
		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kegiatan	12
2.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah Dalam Fungsi Administrasi kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	4
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7
		Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	47
3.	Meningkatkan Fasilitas Kerjasama Dalam Fungsi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, Kerja Sama Antar Pemerintah, dan Kerjasama Badan Usaha/swasta	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Fasilitas	2
		Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta	Fasilitas	4
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah	Dokumen	1
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Dokumen	1

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.571.748.855	T.A 2024
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.313.394.745	T.A 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka menunjang

pelaksanaan pembangunan untuk menilai keberhasilan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membanding target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Metode pengukuran capaian kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

TABEL TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Serta Administrasi Wilayah Pemerintahan Dan Pertanahan dan Tata Usaha Biro	Jumlah kegiatan penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi	Kegiatan	9	9	100
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Nama Rupabumi	Laporan	1	1	100
		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kegiatan	12	12	100
2.	Meningkatkan Fasilitas Otonomi Daerah Dalam Fungsi Administrasi kepala Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	Kegiatan	4	4	100
		Jumlah Dokumen Penyampaian dan Penyelesaian LPPD, LKPJ, Laporan SPM dan Terlaksananya Dokumen evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	7	7	100
		Fasilitas Admisnitrtasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	47	47	100
3.	Meningkatkan Fasilitas Kerjasama Dalam Fungsi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, Kerja Sama Antar Pemerintah, dan Kerjasama Badan Usaha/swasta	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Fasilitas	2	2	100
		Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta	Fasilitas	4	4	100
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah	Dokumen	1	1	100
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Dokumen	1	1	100

1. Jumlah segmen batas wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang terfasilitasi Tahun 2024

Mekanisme proses penegasan batas daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Penanganan batas daerah dilakukan per segmen batas kabupaten/kota baik di dalam wilayah provinsi maupun batas kabupaten/kota dengan provinsi lain. Khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir tahun 2024, pelaksanaan penegasan batas daerah sudah secara instens dilakukan. Adapun jumlah segmen batas daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antar Provinsi ada 20 segmen, sudah ditetapkan dalam Permendagri 11 (sebelas) Segmen dan yang belum 9 (sembilan) Segmen
- b. Segmen Batas antar Kabupaten/Kota ada 23 (dua puluh tiga) Segmen, sudah ditetapkan dalam Permendagri 16 (enam belas) segmen dan yang belum 7 (tujuh) segmen.
- c. Segmen Batas Daerah di Laut Provinsi Kalimantan Tengah 1 (satu) segmen belum ditetapkan dalam Permendagri.

Pada tahun 2024, sesuai target kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun tersebut melalui Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/78/2024 tentang Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yaitu terfasilitasinya 9 (sembilan) segmen batas daerah. Adapun kegiatan Fasilitasi Penanganan Penegasan Batas Daerah dan fasilitasi pemasangan Pilar Batas Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah per-segmen batas tahun 2024 antara lain :

a. Kabupaten Lamandau - Kabupaten Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat)

Permasalahan belum disepakati penarikan garis batas pada segmen ini karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengakomodir dokumen batas daerah secara historis dalam perjanjian kesepakatan antar Desa Jemuat-Kalimantan Tengah dengan Desa Lubuk Kakap-Kalimantan Barat terhadap toponim batas desa yaitu hulu sungai dan bukit, serta pada subsegmen Desa Kubung dan Sekombulan – Kalimantan Tengah dan Desa Karang Dangin – Kalimantan Barat terdapat dokumen pengakuan terhadap wilayah Kelola Adat Desa Desa Kubung dan Sekombulan. Namun penarikan garis batas kajian dari Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, penarikan garis batas mengacu pada garis teknis bentang

alam adjukasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum dapat menerima tawaran garis kajian dimaksud.

Adapun pelaksanaan penegasan batas Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat), melaksanakan penanganan batas antara lain :

- 1) Tanggal 29 Juli 2024 melalui Rapat Fasilitasi Batas Daerah di Jakarta, Kemendagri menyampaikan penarikan garis batas kajian Tim PBD Pusat pada segmen Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Ketapang, yang mengacu pada bentang alam yaitu toponim gunung dan igir/watershed. Garis batas ini tidak mengakomodir dokumen tata batas pada dua subsegmen kesepakatan desa dan wilayah kelola adat yang sudah memiliki dokumen batas, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat menyepakati garis kajian tersebut.
- 2) Tanggal 29 Agustus 2024, menindaklanjuti rapat fasilitasi Kemendagri dimaksud, Tim PBD Provinsi mendampingi Tim PBD Kabupaten Lamandau, pemerintah kecamatan sampai desa di Kabupaten Lamandau, melaksanakan audiensi dengan Kemendagri di Jakarta untuk menyampaikan kembali perkembangan batas daerah di lapangan.

b. Kabupaten Sukamara - Kabupaten Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat)

Penegasan batas daerah antara Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Ketapang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5-472.- Tanggal 24 Mei 1989 Tentang Penegasan Garis Batas Wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Namun terdapat perbedaan interpretasi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5-472.- tersebut. Setelah dilaksanakan fasilitasi secara intens oleh Kemendagri, tahun 2024 ini telah disepakati secara keseluruhan penarikan garis batas oleh daerah yang berbatasan.

Kesepakatan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pembuatan dan pembahasa Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Ketapang, sehingga proses menunggu penetapannya melalui Permendagri.

Tahun 2024 ini, penanganan batas daerah oleh Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap segmen batas Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Ketapang antara lain:

- 1) Tanggal 29 Juli 2024 dan 6 Agustus 2024, pada Rapat Fasilitasi Batas Daerah oleh Kemendagri, disepakati secara keseluruhan segmen batas daerah (BA Nomor : 14/BADII/VIII/2024).
- 2) Tanggal 10 Oktober 2024, dalam Rapat Pembahasan Batas Daerah, dilaksanakan pembahasan draft Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten Sumakara dengan Kabupaten Ketapang (BA Nomor: 18/BADII/VIII/2024)

c. Kabupaten Kotawaringin Barat - Kabupaten Seruyan

Segmen batas daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan telah ditegaskan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada Desember 2010. Garis Penegasan Gubernur tersebut ditindaklanjuti dengan pengecekan dan penyesuaian di lapangan kemudian telah disepakati oleh kedua daerah yang berbatasan untuk diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018 ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan.

Penyusunan Draft Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan oleh Kemendagri, telah dibahas oleh Tim PBD Pusat dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dan 2022, namun Pemerintah kabupaten belum sepakat terhadap penarikan garis batas dalam Draft Permendagri tersebut.

Permasalahan utama tidak disepakatinya draft Permendagri dimaksud teridentifikasi karena adanya keberatan dari tingkat pemerintah kecamatan dan desa yang berbatasan terhadap penarikan garis tersebut, sehingga Pemerintah Pusat memberi ruang untuk Pemerintah Daerah untuk membahas kembali.

Adapun penanganan batas pada tahun 2024 terhadap batas daerah segmen ini antara lain :

- 1) Tanggal 28 Maret 2024, dalam Rapat Fasilitasi Pembahasan Batas Daerah dalam Draft Permendagri, disepakati akan dibahas kembali dan akan dilakukan peninjauan lapangan terhadap garis batas dalam draft Permendagri dan garis usulan kedua daerah yang berbatasan.
- 2) Tanggal 21 Oktober 2024 dalam Rapat Fasilitasi Pembahasan Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Seruyan, disepakati akan

menyampaikan melalui surat kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah terkait penarikan garis batas daerah masing-masing.

d. Kabupaten Kotawaringin Barat - Kabupaten Sukamara

Segmen batas daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara, sudah ditegaskan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada Desember 2010. Pada saat ini sudah disepakati sebagian besar subsegmen, dan subsegmen yang belum disepakati diserahkan keputusannya kepada Tim PBD Pusat.

Identifikasi permasalahan batas daerah ini adalah masih adanya subsegmen yang belum disepakati kedua daerah yaitu pada subsegmen Desa Sungai Pasir Kabupaten Sukamara dengan Desa Tanjung Putri Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu terkait kepemilikan lahan masyarakat dan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit pada subsegmen tersebut.

Penanganan batas daerah oleh Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, yaitu tanggal 29 Mei 2024 dilakukan peninjauan lapangan bersama Kemendagri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukamara terhadap subsegmen yang belum disepakati yaitu subsegmen Desa Sungai Pasir Kabupaten Sukamara dengan Desa Tanjung Putri Kabupaten Kotawaringin Barat.

e. Kabupaten Kapuas - Kabupaten Pulang Pisau

Segmen batas ini telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2013 tentang Batas Daerah kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Secara yuridis garis batas daerah segmen ini sudah memiliki kekuatan hukum (definitif), namun berdasarkan permohonan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk difasilitasi Kembali terkait masih ada permasalahan pada subsegmen antara Desa Anjir Kalampan Kabupaten Kapuas dengan Desa Anjir Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau. Dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas bahwa pada subsegmen ini telah terpasang Pilar Batas Daerah di lapangan yang tidak sesuai dengan garis batas daerah dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2013. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan terdapat satu Pilar batas Daerah yang terpasang sejauh $\pm 1,5$ Km dari garis batas daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan permasalahan lahan di wilayah tersebut.

Permasalahan lahan yang teridentifikasi yaitu sudah terbitnya Surat Penguasaan Tanah dilokasi dimaksud dengan tercantum administrasi diwilayah Kabupaten Kapuas, sedangkan lokasi tersebut berdasarkan garis Permendagri Nomor 77 Tahun 2013 merupakan wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga Ketika menaikan status kepemilikan, masyarakat harus mengurus ke Kabupaten Pulang Pisau, namun karena masyarakat setempat sudah mayakini bahwa lokasi dimaksud merupakan wilayah Kabupaten Kapuas, maka masyarakat setempat menginginkan ditegaskan Kembali penarikan garis batas daerah berdasarkan Pilar yang telah terpasang di lapangan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, penanganan batas daerah segmen ini antara lain :

- 1) Tanggal 3 Mei 2024 dilaksanakan pengecekan bersama dengan kedua kabupaten yang berbatasan terhadap laporan pilar batas daerah yang bergeser $\pm 1,5$ Km dari garis batas daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Hasil Pengecekan Lokasi Pilar Batas Kab. Kapuas dengan Kab. Pulang Pisau (Notula terlampir)
- 2) Tanggal 5 November 2024 dilaksanakan Rapat fasilitasi Penegasan Kembali Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau, permohonan Pemerintah kabupaten Kapuas terkait Pilar Batas yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2013 tentang Batas Daerah kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Pulang Pisau Pprovinsi Kalimantan Tengah

f. Kabupaten Lamandau - Kabupaten Seruyan

Kegiatan fasilitasi pada segmen batas daerah ini yang dilakukan yaitu kegiatan pemasangan Pilar Batas Daerah Sementara yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Yang berbatasan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, menjadi dasar acuan dalam pemasangan pilar batas daerah. Kegiatan fasilitasi pemasangan dan supervisi terhadap pilar batas daerah segmen ini antara lain :

- 1) Tanggal 13 Juni 2024, Rapat fasilitasi Rapat Koordinasi dalam rangka Rencana Pemasangan Pilar batas Daerah antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan pada PBU-P.01, PBU-P.02, PBU-P.08, PBU-P.09, PBU-

P.10 Permendagri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Acara terlampir).

2) Tanggal 20 Juli 2024, Rapat koordinasi pemasangan Pilar Sementara Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan pada PBU-P.02, dan PBU-P.08 sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Acara terlampir)

g. Kabupaten Seruyan - Kabupaten Kotawaringin Timur

Batas daerah segmen ini telah ditetapkan melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Fasilitasi terhadap segmen batas ini atas dasar permohonan dari Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk difasilitasi dalam rangka rencana pemasangan pilar sementara dan proses pembangunan pilar permanen

Tanggal 29 Februari 2024 dalam Rapat Koordinasi Rencana Pemasangan Pilar Batas Sementara Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur, disepakati kedua daerah akan menganggarkan dan melakukan Pemasangan Pilar Batas Daerah pada segmen ini.

h. Kabupaten Barito Selatan - Kabupaten Barito Timur :

Batas daerah segmen ini telah ditetapkan melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Fasilitasi terhadap segmen batas ini atas dasar permohonan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terkait rencana penganggaran pembangunan pilar batas pada tahun 2025, dan bermohon untuk difasilitasi dalam rangka rencana pemasangan pilar sementara dan proses pembangunan pilar permanen

Tanggal 24 Juli 2024 dalam rangka Fasilitasi Rapat koordinasi Rencana Pemasangan Pilar Perapatan Batas Daerah antara Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Barito Timur, disepakati kedua daerah akan menganggarkan dan melakukan Pemasangan Pilar Batas Daerah pada segmen ini.

i. Kabupaten Kapuas – Kabupaten Barito Selatan

Batas daerah segmen ini telah ditetapkan melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Fasilitas terhadap segmen batas ini atas dasar permohonan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terkait rencana pembangunan jembatan tepat pada garis batas dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2017 tersebut, dan bermohon untuk difasilitasi dalam rangka rencana pemasangan pilar sementara dan proses pembangunan pilar permanen

Tanggal 28 Juli 2024 dilakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan Jembatan di perbatasan Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Kapuas. Jembatan ini merupakan penghubung Desa Tambatan Kabupaten Barito Selatan dengan Area Food Estate di Desa Dadahup Kabupaten Kapuas sesuai batas daerah dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2017. Dalam rapat dimaksud, Disepakati bahwa pembangunan jembatan ini dianggarkan oleh kedua pemerintah kabupaten yang berbatasan.

2. Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Rupabumi atau toponimi merujuk pada pemberian nama terhadap unsur-unsur geografis yang ada di permukaan bumi, seperti sungai, gunung, danau, jalan, dan lainnya. Penyelenggaraan nama rupabumi merupakan bagian penting dalam tata kelola wilayah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. PP ini mengamanatkan bahwa setiap nama rupabumi harus ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta mempermudah identifikasi, dokumentasi, dan pelestarian unsur geografis.

Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/77/2024 tentang Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, dengan hasil capaian kinerja antara lain :

a. Diseminasi Penyelenggaraan nama Rupabumi di Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Nama Rupabumi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024. Hasil

dalam kegiatan antara lain komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah :

- 1) Menyelenggarakan Penamaan Rupabumi sesuai dengan tingkatan Pemerintahan masing-masing;
- 2) Membentuk Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dan menyusun jadwal tahapan pemberian rekomendasi hasil penelaahan Kabupaten/Kota;
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengegendakan sosialisasi kegiatan Penyelenggaraan Nama Rupabumi kepada OPD terkait, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa, Masyarakat dan Pihak Lain terkait;
- 5) Pemerintah Kabupaten/Kota akan melaporkan secara berkala hasil Penyelenggaraan Nama Rupabumi yaitu setiap 6 bulan sekali periode Januari s/d Juni dan Juli s/d Desember yang dilaporkan pada satu bulan berjalan dari hasil Penyelenggaraan Nama Rupabumi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap progress penyelenggaraan Penamaan Rupa Bumi pada Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah

b. Asistensi Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Kegiatan Asistensi Teknis Pengolahan Data dan Penelaahan Nama Rupabumi melalui SINAR mengundang 14 Kabupaten/Kota dan yang hadir 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dua kabupaten yang tidak dapat menghadiri kegiatan yaitu Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau.

Asistensi Teknis Pengolahan Data dan Penelaahan Nama Rupabumi melalui SINAR dilaksanakan 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 01 – 02 Juli 2024 di Ruang Meeting Hotel Best Western Palangka Raya. Materi paparan dari Pusat Pemetaan Rupabumi Indonesia Badan Informasi Geospasial yaitu :

- Pengenalan Aplikasi SINAR dan Cara Pendaftaran akun SINAR
- Cara kompilasi data sekunder dalam pengumpulan Nama Rupabumi pada SINAR
- Cara Pembuatan Berita Acara Hasil Penelaahan Nama Rupabumi

c. Penelaahan Nama Rupabumi di aplikasi SINAR

Penelaahan tingkat Provinsi terhadap usulan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota :

- 1) Permohonan rekomendasi nama rupabumi dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor : 100.2.3.1/63/PEM tanggal 12 Agustus 2024 terhadap 67 unsur toponim telah diverifikasi dan telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 100/212/I.1/PEM-OTDA tanggal 26 Agustus 2024;
- 2) Permohonan rekomendasi nama rupabumi dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor : 100.2.3.1/80/XII/Pem tanggal 9 Desember 2024 terhadap 72 unsur toponim telah diverifikasi dan telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 100/327/I.1/PEM-OTDA, Nomor : 100/328/I.1/PEM-OTDA, Nomor : 100/329/I.1/PEM-OTDA tanggal 17 Desember 2024;
- 3) Permohonan rekomendasi nama rupabumi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam surat Nomor : 100.2.3/250 /Tapem tanggal 26 Juni 2024 dan BA Penelaahan Nomor : No. 100.1.4.1/387/Tapem terhadap 20 unsur toponim telah diverifikasi dan telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 100/176/I.1/PEM-OTDA tanggal 22 Juli 2024;
- 4) Permohonan rekomendasi nama rupabumi dari Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam Surat Nomor : 100.3.5.2/1349/PEM/VIII2024 tanggal 9 Agustus 2024 sesuai BA Nomor : No. 100/27/PEM/VII/2024 terhadap 14 unsur toponim telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 100/213/I.1/PEM-OTDA tanggal 26 Agustus 2024;
- 5) Permohonan rekomendasi nama rupabumi dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya Surat Nomor: 130/51/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Penyampaian Nama Rupabumi Hasil Penelaahan Nama Rupabumi, sesuai BA No. 130/50/PEM/2024 dan BA No. 130/57/PEM/2024 terhadap 20 unsur toponim telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 100/206/I.1/PEM-OTDA tanggal 14 Agustus 2024;
- 6) Permohonan rekomendasi nama rupabumi dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya Surat Nomor : 130/51/PEM sesuai BA No. 130/57/PEM/2024 tanggal 29 Juli 2024 terhadap 120 unsur toponim telah mendapat rekomendasi

dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 100/207/I.1/PEM-OTDA tanggal 14 Agustus 2024;

d. Penelaahan Tim Kerja Provinsi Kalimantan Tengah terhadap unsur toponim dalam Aplikasi SINAR

Pada tingkat Provinsi, Tim Kerja PNR 2024 menelaah sejumlah 19 unsur toponim di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 sesuai dengan ketersediaan data toponim yang berada di SINAR dan telah diajukan untuk ditelaah tingkat Pusat sesuai :

- 1) BA Nomor : 800/002/PEM-OTDA/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 terhadap 7 (tujuh) toponim (1 diterima, 6 ditolak)
- 2) BA Nomor : 800/005/I.1/ PEM-OTDA/2024 tanggal 15 Maret 2024 terhadap 11 (sebelas) toponim (5 diterima, 6 ditolak)
- 3) BA Nomor : 800/08/I.1/PEM-OTDA/2024 tanggal 15 Desember 2024 terhadap 1 (satu) toponim (diterima)

3. Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Sehingga menjadi jaminan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Batas Desa merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Selanjutnya menindaklanjuti Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW-BIG) pada tahun

anggaran 2018 melaksanakan kegiatan deliniasi batas wilayah administrasi secara kartometrik tanpa kesepakatan di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 12 kabupaten/kota meliputi 1.240 desa/kelurahan pada 105 kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tahun 2024 sebagian kabupaten mengajukan Rancangan Peraturan Kabupaten tentang Tata Batas Desa untuk diberikan telaah terhadap produk hukum yang diajukan dan telah ditanggapi dengan nota dinas yang disampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya untuk kegiatan kelurahan dapat disampaikan bahwa kegiatan yang disampaikan berupa fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sarana prasana dan pemberdayaan masyarakat melalui dana kelurahan.

Dana Kelurahan merupakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kelurahan dengan besaran yang berbeda dengan Dana Desa. Pada prinsipnya, Dana Kelurahan sama dengan Dana Desa, yakni untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Namun, alasan mendasar membuat program Dana Kelurahan adalah karena banyak keluhan dari masyarakat terkait operasional untuk tingkat kelurahan.

Selanjutnya untuk beberapa kegiatan yang dilakukan terkait pemerintahan umum yaitu berupa :

1. Rapat internal pembentukan tim tata batas desa tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Rapat Fasilitasi banding administratif keberatan atas Surat Keputusan Bupati Barito Utara tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pandran Permai.
3. Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Desa se-Kalimantan Tengah.
4. Rapat persiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Rapat fasilitasi permasalahan batas Desa Dambung Kabupaten Barito Timur.
6. Rapat persiapan lomba desa dan kelurahan se-Kalimantan Tengah.
7. Kegiatan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan se-Kalimantan Tengah tahun 2024.
8. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Terkait Penataan Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Jumlah Fasilitas Pembinaan Penataan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab VI Penataan Daerah pasal 31 sampai dengan 55, menyatakan bahwa Penataan daerah bertujuan untuk: mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Penataan Daerah terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah berupa pemekaran Daerah dan penggabungan Daerah.

Penataan Daerah sebagaimana Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan untuk mencapai enam tujuan yaitu :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. Memelihara keunikan data istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Provinsi terluas kedua setelah Provinsi Papua telah memekarkan wilayahnya pada Tahun 2002 dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Seiring dengan perkembangan jaman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan pendalaman mengenai manfaat dari pemekaran wilayah dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan demi kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kotawaringin Utara pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Kotawaringin Timur, Pembentukan DOB Kabupaten Kapuas Ngaju pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Kapuas dan

Pembentukan DOB Provinsi Kotawaringin pemekaran dari Provinsi Induk Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sampai saat ini, usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) masih terkendala adanya Moratorium Pemekaran Wilayah/Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 135/2935/OTDA tanggal 3 September 2015 Perihal Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengusulkan Pembentukan Kecamatan Puruk Bondang dari Kecamatan Induk Kecamatan Laung Tuhup dan pembentukan Kelurahan Mosak dari Kelurahan Induk Kelurahan Beriwit beserta lampirannya pada tanggal 4 November 2023 ke Gubernur Kalimantan Tengah.

Namun dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100,1-1/8000/SJ tanggal 9 November 2023 tentang Moratorium Pemberian dan pemuthakiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, maka usul Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan untuk sementara waktu belum dapat diproses.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan pendataan potensi dan kondisi Kabupaten/Kota terkait data wilayah dan rencana Penataan wilayah dengan langkah awal mengirimkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 100/85/II.2/PEM-OTDA Hal : Permintaan Data Wilayah Tanggal 19 April 2024 kepada Bupati/Walikota Se- Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka Penataan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melakukan Konsultasi Ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta terkait Penataan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Januari - 02 Februari 2024. Hal yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa Penataan Wilayah belum bisa dilakukan karena RPP tentang Desartada dan Penataan Daerah belum disahkan oleh Pemerintah pusat.

5. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fasilitasi Otonomi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama dapat dilaporkan sebagai berikut :
 - a. Terselenggaranya rangkaian Kegiatan Hari Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada puncak acara Upacara pada tanggal 25 April 2024, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah:
 - b. Terselenggaranya rangkaian agenda Kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 24

April sampai dengan 4 Agustus 2024 dengan berbagai kegiatan, Rapat-rapat, Festival Budaya, Kalteng Expo, Anjangsana, lomba-lomba dan lain-lain, puncak acara dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang biasanya diselenggarakan setiap tanggal 23 Mei setiap tahunnya, karena bertepatan dengan cuti bersama peringatan Hari Raya Waisak maka pada tahun 2024 pelaksanaan upacara mundur ke tanggal 27 Mei 2024;

- c. Terselenggaranya kegiatan rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan rapat-rapat, lomba-lomba dan Upacara Peringatan yang dilaksanakan pagi dan sore mengikuti petunjuk dari pusat.

6. Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah dan LPPD Provinsi Kalimantan Tengah

Pelaksanaan perjanjian kinerja dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pada Bagian Otonomi Daerah, kelompok substansi Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/65/2024 tanggal 28 Januari 2023 tentang Tim Penyusun, Kelompok Kerja Penyusunan Dan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2022 tanggal 12 April 2022, tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Capaian masing-masing indikator kinerja pada Bagian Otonomi Daerah, kelompok substansi Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Terlaksananya konsultasi/koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Dalam rangka pemenuhan indikator konsultasi dan koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dilaksanakan kegiatan konsultasi/koordinasi di sepanjang tahun dengan mekanisme koordinasi secara langsung dan tidak langsung (menggunakan media komunikasi). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sebanyak 47 Perangkat Daerah dan 14 Kabupaten Kota telah melaksanakan konsultasi/koordinasi terkait dengan Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota. Kegiatan formal adalah:

- a. Rapat Sekretariat Tim Penyusunan LPPD, 11-15 Januari 2024;
- b. Rapat Sekretariat Tim Penyusunan Dan Tim Pereviu LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun 2021, 14 Februari 2024;
- c. Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan LPPD antara Pusat dan Daerah, tanggal 21 Februari 2024;
- d. Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan LPPD Kabupaten Lamandau, tanggal 1 Maret 2024;
- e. Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan LPPD Kabupaten Gunung Mas, tanggal 12 Maret 2024;
- f. Koordinasi Teknis Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Regional I, tanggal 24-26 Maret 2024;

2. Terlaksananya penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 kepada Pemerintah Pusat

LPPD Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah telah disampaikan secara keseluruhan kepada pemerintah pusat sebelum tanggal 31 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD), sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

3. Terlaksananya Penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2023 kepada DPRD.

LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2023 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 pada tanggal 28 Maret 2024 dengan agenda Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun 2023. Penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020.

Selanjutnya DPRD melalui Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 tanggal 13 Mei 2024, menyampaikan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2023.

Rekomendasi DPRD telah ditindaklanjuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Sekretarias Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 100/249/II.3/PEM-OTDA tanggal 16 Oktober 2024 hal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Kalimantan Tengah.

4. Terlaksananya monitoring dan koordinasi kesiapan data pendukung LPPD dan Pelaksanaan penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota Tahun 2023.

Monitoring dan koordinasi kesiapan data pendukung LPPD dilaksanakan oleh Tim Pereviu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya dilakukan secara simultan dengan penyusunan LPPD Provinsi.

Pelaksanaan Monitoring dan Koordinasi data pendukung LPPD dengan mekanisme reviu berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah A.n. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/38/SPT/SEKRE-2/INSP tanggal 17 Februari 2023, terhadap bahan penyusunan LPPD dan dokumen pendukung yang diperoleh dari 46 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil Reviu dilaporkan dalam dokumen Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, Nomor 700.1.2.1/63.a/LHR/2024/IMSP tanggal 5 April 2024. Selanjutnya bahan penyusunan LPPD dan Dokumen pendukung yang diperoleh dari 46 Perangkat Daerah dan telah direviu dijadikan data dasar yang digunakan oleh Sekretariat Tim Penyusunan dalam menyelesaikan draft LPPD, LKPJ dan RLPPD Provinsi

Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Teknis Penerapan SPM Provinsi, tanggal 27 Januari 2021 dengan agenda Membahas mekanisme dan sistematika penyusunan Laporan SPM Tahun 2021, Penyampaian buku dan pembahasan rencana tindak lanjut Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Pembahasan Draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penerapan SPM Provinsi;
- b. Sosialisasi Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, tanggal 24 Mei 2023;
- c. Rapat Teknis TP-SPM Provinsi, tanggal 2 Juni 2023 dengan agenda Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan penerapan SPM Provinsi pada Triwulan I Tahun 2023, Pembahasan Pengisian Format Tahapan Penerapan SPM, Pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pembahasan Persiapan Sosialisasi Permendagri 59 tahun 2021 dan Rapat Koordinasi Teknis Penerapan SPM Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
- d. Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2023, tanggal 20-21 Juni 2024. Diikuti oleh seluruh Tim Penerapan SPM Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota. Dilaksanakan untuk seluruh bidang SPM dengan agenda:
 - 1) Implementasi dan Strategi Penerapan SPM berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021;
 - 2) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM dan Integrasi Penerapan SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah;
 - 3) Pengawasan Penerapan SPM Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - 4) Rapat Koordinasi Sekretariat TP SPM Provinsi dengan Kab/Kota ;
 - 5) Rapat Koordinasi Teknis Penerapan SPM Bidang Pendidikan;
 - 6) Rapat Koordinasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan;
 - 7) Rapat Koordinasi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum;

- 8) Rapat Koordinasi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat;
 - 9) Rapat Koordinasi Penerapan SPM Bidang Trantibumlimas;
 - 10) Rapat Koordinasi Penerapan SPM Bidang Sosial.
- e. FGD Penerapan SPM dengan Bappenas, tanggal 8 Agustus 2024;
 - f. Asistensi Pelaporan SPM berbasis web sampai dengan Triwulan II, tanggal 29 September 2024;
 - g. Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM, tanggal 11 Juli 2024;
 - h. Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 Juni 2024, dilaksanakan dalam rangka penyusunan draft Rencana Aksi Penerapan SPM;
 - i. Pembahasan Draft Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 5 Agustus 2024;

5. Terlaksananya evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Evaluasi LPPD 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Tim Teknis Daerah EPPD dengan mekanisme klarifikasi dan validasi terhadap LPPD di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 12 s.d 31 Mei 2024.

Proses persiapan, Klarifikasi dan validasi, analisis, penyusunan dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi dan perumusan notisi terhadap LPPD 14 Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 3 bulan oleh Sekretariat Tim Penyusunan LPPD yang berkedudukan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bersama dengan Tim Reviu yang terdiri dari APIP pejabat fungsional dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/149/2022 tanggal 30 Mei 2023, tentang Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan Evaluasi LPPD sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan Teknis Tim Daerah EPPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, tanggal 18-20 Maret 2024;
- b. Validasi dan Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota oleh Tim Daerah EPPD yang berkedudukan di kemendagri dilaksanakan secara daring pada tanggal 12– 18 Mei 2024;

- c. Penyampaian hasil EPPD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal Juni 2024.

Terkait pelaksanaan evaluasi penerapan SPM, sebagaimana diatur pada Peraturan Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021, pada sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Penerapan SPM tahun 2022, tanggal 14 Mei 2024
- b. Rapat Teknis TP-SPM Provinsi, tanggal 4 Juli 2024 dengan agenda Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan penerapan SPM Provinsi pada Triwulan I Tahun 2024, Pembahasan Pengisian Format Tahapan Penerapan SPM, Pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pembahasan Persiapan Sosialisasi Permendagri 59 tahun 2021 dan Rapat Koordinasi Teknis Penerapan SPM Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah;
- c. Evaluasi Penerapan SPM Triwulan II Tahun 2024, tanggal 31 Juli 2024;
- d. Evaluasi Penerapan SPM Triwulan III Tahun 2024, tanggal 5 November 2024;
- e. Asistensi Pengisian Anggaran Triwulan IV TA 2024 Pada Sistem Pelaporan E-SPM SCR dilaksanakan tanggal 2 s/d 3 Desember 2024.

6. Pelaksanaan Ketatausahaan Biro

Di bagian Sub bagian Tata usaha Biro Pemerintahan tidak terdapat kendala yang sangat berarti. Bagian Sub Tata Usaha Biro melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan ketatausahaan biro dapat berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari tabal realisasi untuk sub bagian tata usaha biro terlaksananya 100% sehingga hal tersebut menunjang seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Otobomi Daerah.

7. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD mempunyai tugas menyiapkan administrasi dan fasilitasi pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serta pemilihan umum legislatif. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan juga Pilpres. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD juga melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait Usulan Izin Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan

juga Pimpinan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi di bidang Administrasi terkait Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota/pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengisian kekosongan Jabatan karena berakhirnya masa jabatan.

a. Persetujuan Izin ke Luar Negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, ASN Pemda dan Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting **an. H. Sugianto Sabran** Dalam Rangka Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan di Singapura, Nomor : 857/928.e/SJ tanggal 04 Maret 2024.
- 2) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting **an. Jaya Samaya Monong, SE., M.Si** Dalam Rangka Melaksanakan Ibadah Agama di Yerusalem, Israel, Nomor : 857/982.e/SJ tanggal 05 April 2024.
- 3) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. Huri Ceria, S.P** dalam rangka menghadiri undangan dari Director of Korea Environment Corporation (K-eco) di Korea, Nomor 185.2/3155.e/SJ, tanggal 22 April 2024.
- 4) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. R. Rahadian Fidiyanto, S.Tr.IP** Dalam rangka Menghadiri Kunjungan Benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Vietnam, Nomor 185.2/3211.e/SJ tanggal 25 April 2024.
- 5) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. Indra Gunawan, S.E., M.Si** Dalam rangka Menghadiri Kunjungan Benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Vietnam, Nomor 185.2/3189.e/SJ tanggal 26 April 2024.
- 6) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. Dra. Gloriana dan Christian Marchellius Tagas**, Dalam rangka mengikuti kegiatan JICA`s Training Program in Kitakyushu City to Learn about the Japanese Technologies to Extinguish Forest and Peatland Fire di Jepang, Nomor 185.2/3372.e/SJ tanggal 28 Mei 2024.
- 7) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. Dr. Fauzi Rahman, S.Sos., M.A.P dkk**, Dalam rangka mengikuti kegiatan Waste Management Eco-System (WME) Program di Amerika Serikat, Nomor 185.2/3512.e/SJ tanggal 12 Juni 2024.
- 8) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. David Hariyanto, S.Pi dkk**, Dalam Rangka Pendampingan Eksportir Kalimantan Tengah pada Pameran The 26th Japan International Seafood and Technology Expo (JISTE) 2024 di Jepang, Nomor 185.2/3983.e/SJ tanggal 17 Agustus 2024.

- 9) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. Evelin Dian Mayasari, SS dkk**, Dalam Rangka Mengikuti Pameran The 5th Lifestyle Week Osaka 2024 di Jepang, Nomor 185.2/4153.e/SJ tanggal 17 September 2024.
 - 10) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. Muhammad Immawan Syahwali. S.STP**, Dalam rangka mengikuti 3rd ASEAN Youth Dialogue 2024 dan Pertemuan Antarmuka Pemimpin ASEAN di Laos, Nomor 185.2/4196.e/SJ tanggal 30 September 2024
 - 11) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. Rangga Lesmana, S.IP., M.M dkk**, Dalam rangka melaksanakan kegiatan Kalteng Week Exhibition 2024 di Singapura, Nomor 185.2/4304.e/SJ tanggal 31 Oktober 2024
 - 12) Persetujuan Izin Ke Luar Negeri **an. Ana Rahmawati., S.S dkk**, Dalam rangka pendampingan kegiatan Kalteng Week Exhibition 2024 di Singapura, Nomor 185.2/4332.e/SJ tanggal 06 November 2024
- b. Persetujuan Usulan Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah ditanda tangani selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
- 1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 - 3) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- 4) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- 5) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- 6) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- 7) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- 8) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- 9) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian

- Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- 10) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 - 11) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 - 12) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 - 13) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 - 14) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 - 15) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2024-2029, serta

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- c. Perubahan SK Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-25 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
- d. Pengisian Jabatan KDH dan WKDH karena berakhirnya masa jabatan yang telah ditanda tangani selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1102 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Mei 2024
 - 2) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1105 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Mei 2024
 - 3) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1106 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Mei 2024
 - 4) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3310 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 08 Agustus 2024
 - 5) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3311 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 08 Agustus 2024
 - 6) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3312 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 08 Agustus 2024
 - 7) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3313 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 08 Agustus 2024
 - 8) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3765 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Penjabat Bupati Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 September 2024

- 9) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-4084 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Penjabat Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 September 2024
 - 10) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3807 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Pada Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 September 2024
- e. Selanjutnya Jumlah Persetujuan Usulan Penerbitan Administrasi Pensiun Pejabat Negara yang telah ditanda tangani selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
- 1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-21 Tahun 2024 Atas nama AMPERA A. Y. MEBAS, SE., MM
 - 2) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-22 Tahun 2024 Atas nama HABIB SAID ABDUL SALEH
 - 3) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1608 Tahun 2024 Atas nama Hj. UMI MASTIKAH, SH
 - 4) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1614 Tahun 2024 Atas nama RIKO PORWANTO, S.STP
 - 5) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1000 Tahun 2024 Atas nama FAIRID NAPARIN, S.E
 - 6) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-5011 Tahun 2024 Atas nama REJIKINOOR. S.Sos

8. Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga bahwa pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dapat dilaksanakan secara terpadu dan aspiratif sesuai dengan potensi dan program Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah melaksanakan tugas fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Beberapa kerja sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah;
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah;
- d. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah;
- g. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tentang Pengembangan Pemasaran, Promosi, Pengembangan SDM dan Kemitraan Bagi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Peningkatan

- Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- j. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Pengembangan Perkebunan;
 - k. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata;
 - l. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Kehutanan;
 - m. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang Kerjasama bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, kelautan pesisir dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
 - n. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan;
 - o. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerja Sama Industri dan Perdagangan;
 - p. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerja Sama Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - q. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerja Sama Sektor Perhubungan;
 - r. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - s. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- t. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

9. Fasilitasi Kerja Sama dengan Badan Usaha/Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kerja Sama Daerah merupakan kerja sama yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, menata dan mempercepat pembangunan daerah. Untuk melaksanakan kerja sama daerah tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui Bagian Kerja Sama khususnya Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang mempunyai tugas dan fungsinya untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi hubungan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Tujuan dari fasilitasi kerja sama tersebut untuk meningkatkan pelaksanaan kerja sama badan usaha/ swasta yang akuntabel, transparan serta mewujudkan sinergitas kerja sama antara Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu fasilitasi kerja sama ini juga bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah khususnya di Bagian Kerja Sama sebagaimana tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa Kerja Sama dengan Badan Usaha/Swasta yang telah ditanda tangani selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan PT Pertamina (Persero) tentang Pendayagunaan Aset Pertamina Berupa Jalan dan Landing Site di Kabupaten Barito Timur;

- c. Kesepakatan Bersama antara Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah;
- d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT Industri Kereta Api (Persero) tentang Rencana Penyelenggaraan Proyek Perkeretapihan di Kalimantan Tengah;
- e. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Brawijaya Malang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- f. Kesepakatan Bersama antara Universitas Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Komando Resor Militer 102 Panju Panjung dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Tengah dan Kementerian Hukum Dan Ham Wilayah Kalimantan Tengah dan Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Tengah dan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme Kalimantan Tengah dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. Kalteng Pos tentang Kolaborasi Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme dan Intoleransi Guna Menciptakan Situasi Kamtibmas Yang Kondusif di Provinsi Kalimantan Tengah .

10. Kerja sama Badan Usaha/Swasta yang telah difasilitasi selama Tahun Anggaran 2024 namun belum ditandatangani adalah sebagai berikut:

- 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Institut Teknologi Bandung tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- 2. Kesepakatan Bersama antara Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusantara Gilang Gemilang tentang Pengelolaan dan Pengembangan *Coworking Space* Kalimantan Tengah.

11. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama di Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut kreativitas dan inovasi dari aparatur pemerintahan daerah dalam membangun dan menerapkan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif. Keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah berupa kualitas dan kuantitas sumber daya, baik anggaran, SDM maupun sarana dan prasarana, tidak sepatutnya menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama daerah yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bekerjasama, melalui pendekatan saling membutuhkan dan saling melengkapi, maka daerah yang menjalin kerja sama diharapkan dapat menemukan solusi dari keterbatasan yang ada selama ini.

Kerja sama daerah memiliki arti yang sangat penting dalam era otonomi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas utamanya dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya daerah yang dimiliki serta mencari solusi dalam mengatasi keterbatasan daerah dengan melaksanakan kerja sama.

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama mempunyai tugas koordinasi dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintah dan kerja sama badan usaha/swasta. Melalui Subbagian Evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kerja sama maupun hambatan/ kendala serta tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan evaluasi kerja sama daerah ini dapat menjadi salah satu pendekatan inovatif untuk meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan nilai efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan daerah. Kepala perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota dapat meningkatkan intensitas kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memberikan inovasi – inovasi baru guna mendukung akselerasi peningkatan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan melalui kegiatan monitoring berkala ke Kabupaten/Kota yang dilakukan agar mendapatkan informasi secara reguler maupun khusus untuk mengetahui apakah kerja sama yang telah ditandatangani dilaksanakan dengan baik. Selain itu, beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan antara lain melalui:

- a. Penyampaian surat kepada ke Bupati/Wali Kota se Kalimantan Tengah tanggal 10 Juni 2024 Nomor 00/ 158 /III.3/PEM-OTDA hal Inventasisasi Kerja Sama Daerah pada Semester I T.A 2024;
- b. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kerja Sama pada Tanggal 23 Oktober 2024 bertempat di Hotel Best Western Batang Garing Jl. RTA. Milono Km. 1,5 Menteng, Palangka Raya yang dihadiri oleh Instansi Teknis Pelaksana Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Pelaksana Kerja Sama Kabupaten/Kota.

Tantangan dalam pelaksanaan kerja sama daerah yang masih dihadapi antara lain:

- a. Pemerintah daerah masih belum cukup mempertimbangkan kerja sama sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan;
- b. Belum optimalnya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam menginisiasi dan merespon secara positif setiap peluang kerja sama;
- c. Belum tergalinya potensi daerah melalui pelaksanaan pemetaan urusan pemerintah yang dapat dikerjasamakan;
- d. Masih belum optimalnya kinerja Aparatur Pelaksana Kerja Sama dalam Hal Perencanaan dan Eksekusi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
- e. Masih terdapat Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama langsung tanpa melalui sekretariat kerja sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta tidak melibatkan TKKSD dalam fasilitasi kerja sama.

B. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 dari 30 (tiga puluh) indikator yang ada adalah :

1. Melebihi target (> 100 %)

7 (tujuh) indikator yaitu :

- a) Jumlah Segmen Penegasan Batas adm. Pemerintahan Kab/Kota yang diusulkan ke Kemendagri.
- b) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi Produksi Hukum Penataan Desa/Kelurahan dan Batas Desa/ Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah

- c) Pelaksanaan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan /Kecamatan
- d) Terlaksananya PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Kab/Kota
- e) Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah
- f) Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta

2. **Tercapai** 27 (dua puluh tujuh) indikator yaitu :

- a. Jumlah Segmen Penegasan Batas adm. Pemerintahan Kab/Kota yang diusulkan ke Kemendagri;
- b. Jumlah dokumen inventarisasi dan penamaan rupabumi;
- c. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi Produksi Hukum Penataan Desa/Kelurahan dan Batas Desa/ Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Pelaksanaan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan /Kecamatan
- e. Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Pelaksanaan Koordinasi kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Terfasilitasinya Adm izin ke Luar Negeri Bagi Pejabat Negara;
- h. Terlaksananya PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Kab/Kota;
- i. Terlaksananya usul pensiun Pejabat Negara;
- j. Terealisasinya iuran APPSI;
- k. Terselenggaranya Hari Jadi Kalimantan Tengah;
- l. Terselenggaranya HUT RI;
- m. Tersediannya dokumen Data dan Informasi pendukung pemekaran Daerah di Kalimantan Tengah;
- n. Tertatanya wilayah Kab/Kota di Kalimantan Tengah;
- o. Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kab/Kota Tahun 2024;
- p. Terlaksananya penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kab/Kota Tahun 2024 kepada Pemerintah Pusat;
- q. Terlaksananya penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2023 kepada DPRD;
- r. Terlaksananya monitoring dan koordinasi kesiapan kelengkapan data pendukung;

- s. LPPD dan Pelaksanaan penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kab/Kota Tahun 2024;
- t. Terlaksanannya evaluasi LPPD dan Penerapan Pelaksanaan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kab/Kota Tahun 2024;
- u. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta;
- w. Jumlah dokumen Evaluasi Kerjasama;
- x. Jumlah Laporan evaluasi Kerjasama di Kabupaten/Kota.

C. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Dalam rangka efisiensi baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya memang diperlukan terutama dalam hal penganggaran atau alokasi anggaran tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai dengan target yang diharapkannya. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

D. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Mengenai faktor-faktor internal yang berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness) yang dimiliki serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

1. Kekuatan (Strength)

- a. Tersedianya dana pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah;

- b. Tersedianya sarana dan prasarana;
- c. Tersedianya personil dan pegawai yang cukup memadai;
- d. Adanya Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- e. Adanya pengaturan Kewenangan yang jelas;
- f. Adanya Harmonisasi, Komitmen, Etos Kerja dan Koordinasi yang kuat di tingkat Biro.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah yang mengakibatkan Perencanaan akan berubah;
- b. Belum optimalnya pemahaman dan pola pikir dalam bekerja;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen berbasis kinerja;
- d. Masih lemahnya pemanfaatan potensi SDM dalam penunjang kinerja;
- e. Belum optimalnya koordinasi antara instansi/lintas sektoral;
- f. Belum optimalnya kualitas/kompetensi SDM.

3. Peluang (Opportunities)

- 1. Tersedianya ketentuan dan peraturan baik berupa UU, PP, Perda maupun Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah;
- 2. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik;
- 3. Terciptanya hubungan baik antar lembaga;
- 4. Terciptanya kondisi politik, keamanan dan ketertiban yang mantap;
- 5. Terjalinnnya hubungan kerjasama yang lebih harmonis;
- 6. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan dan peningkatan SDM yang ada.

4. Ancaman (Threats)

- 1. Adanya beberapa kebijakan publik yang ditolak masyarakat;
- 2. Kurangnya transformasi birokrasi bagi aparat pemerintah;
- 3. Perubahan geo-politik;
- 4. Kemungkinan terjadinya konflik SARA;
- 5. Kemungkinan terjadinya Bencana Alam.

E. Realisasi Anggaran

Apabila dilihat dari total anggaran belanja langsung Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 sebesar **Rp5.385.143.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp4.820.346.788,-** atau **89,51%** maka serapan anggaran Tahun 2024 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan terealisasi secara baik hal ini

disebabkan oleh ketidak tepatan dalam penganggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang menjadi silpa hal tersebut bisa dilihat pada tabel terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik target yang telah ditetapkan.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut diatas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Dalam pelaporan LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di samping mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa LKIP ini masih jauh dari sempurna dan sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan, sehingga diharapkan laporan pada masa mendatang lebih dalam transparan dan akuntabel sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dalam rangka mempercepat pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai dalam upaya mewujudkan KALTENG MAKIN BERKAH.

Palangka Raya, Februari 2024

**Pt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**

JHON LIS BERGER, AP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197406161993111001